



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 NOMOR 2



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang dibentuk baru dan mengalami perubahan yaitu a. Sekretariat Daerah, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c. Dinas pariwisata dan Ekonomi Kreatif, d. Dinas Pekerjaan Umum, e. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanana Terpadu Satu Pintu, f. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana, g. Badan Pembangunan Perbatasan dan daerah Tertinggal, h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa i. Ispektorat Provinsi, j. Satuan Polisi pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pertunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
7. Inspektur Pembantu adalah Pejabat Struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah.
8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
10. Auditor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada Instansi Pemerintah.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektorat Provinsi dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Inspektur Pembantu Khusus;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Inspektur Pembantu Khusus;
- c. pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Inspektur Pembantu Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Inspektur Pembantu Khusus;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Kabupaten/Kota;
- f. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Wilayah IV dan Inspektur Pembantu Khusus;
- g. pengelolaan rencana kerja, keuangan dan asset, administrasi kepegawaian serta urusan administrasi dan umum di lingkungan Inspektorat Provinsi;
- h. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Inspektur

Pasal 5

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan Inspektorat Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektur mempunyai fungsi:

- a. penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengendalian kegiatan di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan pada Kabupaten/Kota;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan;

- h. pelaksanaan tugas dekonsentrasi, dan tugas lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penagawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan asset, rencana strategis, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, serta administrasi dan umum,

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil penagawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- f. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, keuangan dan asset;
- g. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan;
- h. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang adminitrasi dan umum;
- i. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- j. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- k. penyelarasan dan kompilasi penyusunan Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah di bidang pengawasan;
- m. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Inspektorat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- n. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang sekretariat;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- p. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Asset ;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Adminitrasi dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, serta pengelolaan keuangan dan asset serta menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Rencana Kerja, Keuangan dan Asset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Asset;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, keuangan dan asset;
- c. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program dan rencana kerja pada Inspektorat Provinsi
- d. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Asset;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, keuangan dan asset;
- f. penyusunan anggaran pada Inspektorat Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyiapan laporan dan statistik Inspektorat Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. penyiapan peraturan perundang-undangan;

- i. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang rencana kerja, keuangan dan asset;
- k. pelaksanaan kegiatan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan asset pada Inspektorat Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengadaan, pencatatan, penyaluran, dan penyimpanan asset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- m. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, keuangan dan asset;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, keuangan dan asset;
- o. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, keuangan dan asset yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang evaluasi dan pelaporan;
- e. penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
- f. pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- h. penyusunan statistik hasil pengawasan;
- i. penyelenggaraan kerjasama pengawasan
- j. pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang evaluasi dan pelaporan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

- di bidang evaluasi dan pelaporan;
- m. pelaksanaan tugas lain di bidang evaluasi dan pelaporan yang diserahkan oleh sekretaris.

Pasal 15

Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan administrasi dan umum, melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta urusan umum.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang administrasi dan umum;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi dan umum di lingkungan Inspektorat Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan, urusan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- g. pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Provinsi;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang administrasi dan umum;
- j. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang administrasi dan umum;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi dan umum;
- l. pelaksanaan tugas lain di bidang administrasi dan umum yang diserahkan oleh sekretaris.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Wilayah I.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pengawasan pada wilayah I;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Inspektur Pembantu Wilayah I;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengawas pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah I sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah I pada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas pemerintah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah I;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu wilayah I;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu Wilayah I;

- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu Wilayah I yang diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 20

Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Pasal 21

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Wilayah II.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pengawasan pada wilayah II;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengawas pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah II sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah I pada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas pemerintah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah II;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu wilayah II;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu Wilayah II;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu Wilayah II yang diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 23

Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Pasal 24

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Wilayah III.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pengawasan pada wilayah III;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah III;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah III;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Inspektur Pembantu Wilayah III;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengawas pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah III pada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas pemerintah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah III;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu wilayah III;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu Wilayah III;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu Wilayah III yang diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Kedelapan
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 26

Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Pasal 27

Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Wilayah IV.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pengawasan pada wilayah IV;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah IV;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengawas pemerintah daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pembinaan dan pengawasan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah IV pada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas pemerintah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah IV;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu wilayah IV;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada bidang Inspektur Pembantu Wilayah IV yang diserahkan oleh Inspektur.

Bagian Kesembilan
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 29

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

Pasal 30

Inspektur Pembantu khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pokok Pemerintah daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai yang ditugaskan oleh Inspektur Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja pengawasan pada bidang Inspektur Pembantu Khusus;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengawas pemerintah bidang Inspektur Pembantu Khusus;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Inspektur Pembantu Khusus;
- d. perencanaan program penanganan kasus dan pengaduan;
- e. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Inspektur Pembantu Khusus berkenaan dengan penanganan kasus dan pengaduan;
- f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengawas pemerintah daerah di bidang Inspektur Pembantu Khusus berkenaan dengan penanganan kasus dan pengaduan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pembinaan dan pengawasan di bidang berkenaan dengan penanganan kasus dan pengaduan pada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawas pemerintah bidang Inspektur Pembantu Khusus berkenaan dengan penanganan kasus dan pengaduan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Inspektur berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Inspektur Pembantu Khusus berkenaan dengan penanganan kasus dan pengaduan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Inspektur Pembantu Khusus berkenaan dengan penanganan kasus dan pengaduan;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang Inspektur Pembantu Khusus berkenaan dengan penanganan kasus dan pengaduan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, terdiri dari jabatan fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur melalui sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Kelompok jabatan fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu jabatan fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan pengawasan pada instansi pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan ketampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- (5) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal33

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Inspektur Pembantu diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal selama 5 (lima) tahun.

- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana di maksud pada ayat (7), setiap tahun di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Uraian tugas untuk tiap-tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional di tetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Inspektur dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 35

- (1) Inspektur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil program pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Inspektur melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah, juga wajib disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Inspektur wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Inspektorat yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi, Gubernur melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 69), serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Januari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Januari 2013
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,**




M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARATTAHUN 2013 NOMOR 2

Lampiran I: Peraturan Daerah Kalimantan Barat
Nomor : 8 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

CORNELIS